

Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak [SP2DK, Imbauan, Teguran] (PMK 111/2025)



Edisi ke-25

7/4/2026

PMK 111/2025 menegaskan bahwa pengawasan oleh DJP dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki, atas jenis-jenis pajak yang diadministrasikan oleh DJP sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan yang lainnya. Ruang lingkup pengawasan dibagi menjadi tiga, yaitu: Pengawasan WP Terdaftar, Pengawasan WP Belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah.

A. Aspek yang Dipantau dalam Pengawasan

1. Terhadap WP Terdaftar

Mencakup pemenuhan kewajiban seperti: pelaporan tempat kegiatan usaha untuk perolehan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU); pelaporan usaha untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); pendaftaran objek PBB atas perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya (P5L); pelaporan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) PBB; pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT); pembayaran dan/atau penyetoran pajak, pemotongan dan/atau pemungutan pajak, pembukuan atau pencatatan, dan yang lainnya.

2. Terhadap WP Belum terdaftar

Mencakup pemenuhan kewajiban seperti: pendaftaran untuk perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau aktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, pelaporan tempat kegiatan usaha untuk

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi ini menjadi dasar hukum baru yang komprehensif dan lebih memberikan kepastian hukum, bagi pelaksanaan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak (WP) atas pemenuhan kewajiban perpajakannya di dalam sistem self-assessment, sebagai proses pembinaan untuk mendorong kepatuhan sukarela.

perolehan NITKU, pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, pendaftaran objek PBB atas P5L, pembayaran dan/atau penyetoran pajak, pemotongan dan/atau pemungutan pajak, pelaporan SPT, dan yang lainnya.

2. Terhadap Wilayah

Berupa pengawasan atas kegiatan ekonomi WP serta identifikasinya di setiap wilayah kerja.

B. Tata Cara Kegiatan Pengawasan

1. Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK)

P2DK sebagai kegiatan pengawasan dilakukan terhadap **WP Terdaftar** dan **WP Belum terdaftar**. Terhadap WP Belum terdaftar, pengawasan dilakukan atas pemenuhan kewajiban perpajakan sejak timbulnya kewajiban sesuai ketentuan peraturan.

a. DJP menerbitkan surat P2DK/**SP2DK** yang disampaikan melalui Akun Wajib Pajak dan/atau:

1) Email terdaftar di sistem DJP dan/

atau Faksimile dengan bukti pengiriman (bagi WP Terdaftar),

2) Pos atau jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman,

3) Secara langsung kepada WP, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga dewasa dari WP, dengan dibuatkan berita acara.

b. WP menanggapi dengan cara memenuhi dan/atau menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan dalam SP2DK. Penjelasan disertai bukti dan/atau dokumen pendukung jika WP tidak menyetujui data dan/atau keterangan yang tercantum.

Tanggapan disampaikan **paling lama 14 hari** sejak tanggal penerbitan atau penyampaian paling awal SP2DK. Penjelasan dapat disampaikan melalui Akun WP jika saluran tersedia, Email yang tertera di SP2DK bagi WP Belum terdaftar, Pos atau jasa ekspedisi/kurir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) penerbit SP2DK dengan bukti pengiriman, secara langsung datang ke KPP, atau saat dilakukan kunjungan.

Waktu penyampaian tanggapan dapat **diperpanjang paling lama 7 hari** dengan menyampaikan **pemberitahuan tertulis** yang harus diterima oleh KPP **sebelum berakhir** batas waktu 14 hari, yang dapat dikirim melalui Akun WP jika saluran tersedia, Pos atau jasa ekspedisi/kurir ke KPP penerbit SP2DK, atau secara langsung ke KPP.

Tanggapan dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) kali dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian atau perpanjangannya. Selain tanggapan, bagi **WP Belum terdaftar** juga dapat menyampaikan data dan/atau keterangan selain yang disebutkan dalam SP2DK, dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan.

c. DJP meneliti tanggapan WP dan berdasarkan hasilnya kemudian:

1) membuat **berita acara** pelaksanaan P2DK untuk **WP Terdaftar** atau menerbitkan **surat pemberitahuan hasil pengujian/pengawasan** untuk **WP Belum terdaftar**, jika tanggapan telah **sesuai**, atau

2) jika tanggapan **tidak sesuai** atau WP **tidak menanggapi** sesuai ketentuan jangka waktu (atau terdapat **tambahan data** dan/atau keterangan terkait **WP Terdaftar**); DJP dapat melakukan **kunjungan** (dan/atau **pembahasan** bersama **WP Terdaftar**).

Berdasarkan hasil **kunjungan**, data dan/atau keterangan dari **WP Belum terdaftar** dan/atau informasi yang dimiliki/diperoleh, DJP menerbitkan **surat pemberitahuan hasil pengujian/pengawasan**. DJP dapat menuangkan apabila ada **indikasi kewajiban perpajakan** yang masih harus dipenuhi atau pajak yang seharusnya dibayar, dipotong, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh WP; yang jumlahnya bisa disebutkan (untuk dilakukan **pembahasan** bersama WP) atau tidak (untuk dibuatkan **berita acara** pelaksanaan P2DK).

DJP mengundang WP untuk pembahasan dengan menerbitkan **surat undangan**. Pembahasan dapat dilakukan secara langsung atau melalui *video conference*. Atas penghitungan jumlah pajak yang terutang dan informasi lain, WP dapat memberikan **tanggapan dalam pembahasan** disertai bukti dan/atau dokumen pendukung. Apabila WP tidak hadir, pembahasan dianggap telah



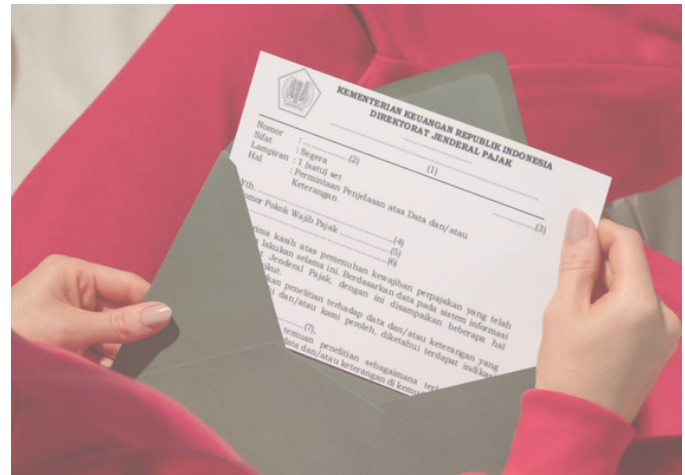
dilaksanakan dan kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi dihitung oleh Dirjen Pajak. Atas hasil pembahasan dibuatkan **berita acara** pelaksanaan P2DK.

d. Hasil kegiatan P2DK terhadap **WP Terdaftar** dapat berupa usulan untuk penutupan kegiatan P2DK (diterbitkan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan P2DK), dan/atau:

- 1) secara jabatan untuk: perubahan data, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, pendaftaran atau perubahan data atau pencabutan pendaftaran objek PBB, perubahan status, pembetulan atau pembatalan produk hukum;
- 2) perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan; pencabutan pemungut Bea Meterai; pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu; penilaian untuk tujuan perpajakan; pelaksanaan kegiatan pengamatan dan/atau intelijen; pemeriksaan; pemeriksaan bukti permulaan.

Hasil kegiatan P2DK terhadap **WP Belum terdaftar** dapat berupa usulan untuk:

- 1) kegiatan P2DK tidak ditindaklanjuti, apabila WP: tidak dapat ditemukan, telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan belum terbagi, menjadi subjek pajak luar negeri, tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai WP, tidak memiliki indikasi kewajiban, atau telah memenuhi kewajiban perpajakan;
- 2) secara jabatan untuk: pemberian NPWP bagi WP memenuhi syarat yang belum mendaftar atau tidak mengaktifasi NIK sebagai NPWP, pemberian NITKU bagi WP yang belum melaporkan tempat kegiatan usaha, pengukuhan PKP, pendaftaran objek PBB; dan/atau
- 3) pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu; pemeriksaan; pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan, jika WP memiliki indikasi tindak pidana perpajakan.



2. Penyampaian Imbauan

Penyampaian imbauan sebagai kegiatan pengawasan dilakukan terhadap **WP Terdaftar**.

a. DJP menerbitkan Surat Imbauan yang disampaikan seperti penyampaian SP2DK, atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi:

pengukuhan PKP; pembayaran dan/atau penyeteroran pajak; pelaporan pajak; angsuran pajak tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP; layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima/dimiliki WP; dan kewajiban dan/atau ketentuan formal perpajakan sesuai peraturan.

b. WP menanggapi dengan cara memenuhi dan/atau menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan yang tercantum dalam Surat Imbauan.

Tanggapan disampaikan **paling lama 14** hari sejak tanggal penerbitan atau penyampaian paling awal Surat Imbauan, penjelasan dapat disampaikan seperti penyampaian penjelasan tanggapan SP2DK. Tanggapan dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) kali dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian.

c. DJP meneliti tanggapan WP dan kemudian berdasarkan hasilnya, atau dalam hal WP tidak menanggapi,

dapat melakukan **pembahasan** bersama WP, **kunjungan**, dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan pada penyampaian imbauan dilaksanakan sesuai ketentuan seperti pada P2DK dengan penyesuaian seperlunya.

d. Hasil kegiatan penyampaian imbauan dapat berupa usulan untuk penutupan kegiatan penyampaian imbauan, dan/atau:

- 1) secara jabatan untuk: perubahan data, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, pendaftaran atau perubahan data atau pencabutan pendaftaran objek PBB, perubahan status;
- 2) penetapan nilai angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri; perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan; pencabutan pemungut Bea Meterai; pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu.



3. Pemberian Teguran

Pemberian teguran sebagai kegiatan pengawasan dilakukan terhadap **WP Terdaftar**.

a. DJP menerbitkan Surat Teguran, yang disampaikan seperti penyampaian SP2DK dan Surat Imbauan, atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi:

penyampaian SPT yang tidak sesuai ketentuan batas waktu, dan pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan.

b. Surat Teguran dapat ditindaklanjuti dengan melakukan **pembahasan** bersama WP, **kunjungan**, dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan pada pemberian teguran dilaksanakan sesuai ketentuan seperti pada P2DK dan penyampaian imbauan dengan penyesuaian seperlunya.

4. Pengawasan Wilayah

a. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan DJP dengan melakukan **pengumpulan data ekonomi** di wilayah kerja, terhadap WP yang diadministrasikan di unit kerja petugas yang bersangkutan maupun di unit kerja lain.

b. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan/atau informasi perpajakan dapat berupa:

- 1) Pengamatan atau obsevasi kegiatan ekonomi,
- 2) Wawancara dengan WP bersangkutan atau pihak lain yang terkait,
- 3) *Field geotagging* terhadap bidang, persil, unit, atau lokasi, dan/atau
- 4) Pengambilan gambar objek dan lingkungan yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan/atau aset pada lokasi.

c. Hasil kegiatan pengawasan wilayah dapat berupa usulan untuk:

- 1) penambahan dan pemutakhiran basis data; perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan; kegiatan pengawasan WP Terdaftar atau WP Belum terdaftar; dan/atau
- 2) secara jabatan untuk: pemberian NPWP, perubahan data, pengukuhan PKP, pendaftaran dan/atau perubahan data objek PBB, perubahan status.

C. Prosedur Petugas Pengawasan DJP

Pelaksanaan pengawasan ditugaskan oleh Kepala KPP kepada *Account Representative* (AR) dan/atau pegawai lain DJP, dengan didasarkan pada surat perintah pengawasan yang dapat diperbarui jika terdapat perubahan petugas. Dalam kegiatan pengawasan, petugas DJP melakukan:

- pembuatan berita acara penyampaian surat P2DK, imbauan, atau teguran;
- pembahasan bersama WP dalam P2DK, penyampaian imbauan, atau pemberian teguran;
- kunjungan dalam P2DK, penyampaian imbauan, atau pemberian teguran;
- pembuatan berita acara pelaksanaan P2DK, penyampaian imbauan, atau pemberian teguran;
- usulan atas hasil kegiatan P2DK atau penyampaian imbauan; dan
- pengumpulan data ekonomi dan usulan atas hasil kegiatan pengawasan wilayah.

Saat dilakukan kunjungan atau pembahasan, atau wawancara dalam kegiatan pengumpulan data:

- tanda pengenal pegawai dan surat perintah pengawasan** wajib diperlihatkan oleh petugas DJP, dan WP berhak meminta untuk diperlihatkan; dan
- penjelasan** terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan wajib diberikan, dan WP berhak memintanya kepada petugas DJP.

PMK 111/2025 mencerminkan komitmen DJP untuk meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan pengawasan yang terstruktur dan berorientasi pada pembinaan, dengan cara yang transparan atau berbasis data dan terdokumentasi. Penting untuk memahami aturan ini supaya WP dapat berkorespondensi dan berinteraksi dengan otoritas pajak secara kooperatif dan proaktif, sehingga terhindar dari risiko sanksi administrasi dan akan tercipta kepatuhan sukarela yang efektif.

